

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Desa Cikupa penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tentang Impelementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Landasan filosofis di bentuknya peraturan bupati kabupaten kuningan no 85 tahun 2019 Tentang Mekansime Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa ialah untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang dasarnya ialah pasal 50 ayat (2) UU Desa yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah”. Agar terciptanya suatu peraturan yang beraskan kepastian hukum dan keadilan serta untuk memperbaharui muatan pengaturan perangkat desa sebagai konsekuensi adanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat terus berkembang.
2. Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Cikupa Kabupaten Kuningan Pada Tahun 2022, telah sesuai dengan Peraturan Bupati no 85 Tentang Mekansime Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa dari mulai tahap seleksi administrasi sampai teknis seleksi komprehensif terlaksana sesuai aturan mekanismenya.
3. Perspektif fikih syiasah mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa dalam pelaksanaannya sangat sesuai nilai-nilai dalam fikih syiasah, diawali dengan kualifikasi yang dimiliki harus dimiliki calon perangkat desa dan kemampuan yang relevan seperti halnya pengangkatan seorang wazir yang harus

memiliki kualifikasi tertentu, di dalam peraturan bupatinya pun memiliki kesamaan nilai dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa maka tinjauan fiqh syiasah terhadap implemtasi Perbub Kabupaten Kuningan No 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa sangat sesuai dan relevan.

#### B. Saran

1. Kepada Kepala Desa sebagai Pemimpin Desa, hendaknya memahami isi dan harus mempelajari Perbub Kabupaten Kuningan No 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa dan Fiqh Siyasah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan keputusan yang diambil tidak merugikan Perangkat Desa dalam pengangkatan, pemberhentiannya, serta alih jabatan dan tidak melanggar nilai-nilai Hukum Islam.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa jika tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan turunanya.

